



P U T U S A N

Nomor 0102/Pdt.G/2014/PA.Bgi

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:-----

PEMOHON KONVENSI / TERMOHON REKONVENSI, Usia 37 tahun, Agama islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Berkediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi; -----
melawan

TERMOHON KONVENSI / PEMOHON REKONVENSI, usia 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT. Selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi; -----

- Pengadilan Agama tersebut; -----
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan; -----
- Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 04 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan Nomor 0102/Pdt.G/2014/PA.Bgi pada tanggal 04 Agustus 2014 dan dihadapan persidangan, telah menyampaikan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Hal. 1 dari 20 Put. No.0102/Pdt.G./2014./PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2012, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama (kua) kecamatan banggai, kabupaten banggai kepulauan, sebagaimana bukti berupa buku kutipan akta nikah NOMOR, tertanggal 18 januari 2013, yang dikeluarkan oleh kua kecamatan banggai, kabupaten banggai kepulauan; -----
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua termohon di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama 1 bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama 6 (enam) bulan; -----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak; -----
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak beberapa hari menikah termohon menampilkan sifat yang kurang baik terhadap pemohon seperti bila memanggil pemohon hanya dengan kata "hei-hei" padahal pemohon sudah berusaha menasehati termohon namun termohon menjawab "tidak biasa". Bila terjadi perselisihan dan pertengkaran termohon selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit pada pemohon sehingga pemohon merasa kecewa namun pemohon masih bersabar; -----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan juni 2013 disebabkan termohon pergi ke luwuk tanpa sepengetahuan pemohon selama 3 (tiga) bulan dan termohon pernah dua kali menggugurkan kandungan anak dari pemohon di depan mata pemohon dengan alasan kalau punya anak nantinya repot sehingga pemohon marah namun termohon tetap bersikeras; -----

Hal. 2 dari 20 Put. No.0102/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah beberapa hari termohon menggugurkan kandungannya, termohon meminta cerai kepada pemohon namun termohon tidak mau cerai melalui pengadilan agama sehingga antara pemohon dan termohon cerai di bawah tangan melalui kepala DESA pada tanggal 07 Januari 2014 (*berkas terlampir*) dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon telah nyata pisah sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri, pemohon kembali tinggal di rumah orang tuanya di DESA sedangkan termohon tinggal di rumah orang tuanya di DESA; -----
7. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga pemohon dan termohon dan juga aparat desa namun tidak berhasil; -----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, pemohon sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu pemohon mohon kiranya pengadilan agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini, sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon; -----
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON KONVENSİ / TERMOHON REKONVENSİ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON KONVENSİ / PEMOHON REKONVENSİ) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsida :

Hal. 3 dari 20 Put. No.0102/Pdt.G./2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan; -----

Bahwa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara perdata yang masuk di Pengadilan sebelum masuk dalam tahap pemeriksaan, harus dilakukan upaya mediasi;-----

Bahwa untuk mengupayakan perdamaian majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi sebagai suami isteri namun tidak berhasil. Demikian juga Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi yang dipimpin oleh mediator yang bernama Nanang Soleman, S.HI., Hakim Pengadilan Agama Banggai namun upaya perdamaian tersebut telah gagal dilaksanakan karena Pemohon datang menghadap mediator sedangkan Termohon tidak datang menghadap mediator;---

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 November 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan; -----
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di DESA, kemudian pindah di DESA namun hanya selama 2 (dua) bulan; -----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, namun belum dikaruniai anak; -----

Hal. 4 dari 20 Put. No.0102/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun bukan disebabkan Termohon sering menyapa Pemohon dengan kata "Hei-Hei", melainkan disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita bernama WIL 1. Bahkan Termohon pernah dipukul oleh WIL 1, ketika Termohon mendatangi rumah WIL 1; -----
- Bahwa benar pada bulan Juni 2013 Termohon pergi ke Luwuk tanpa sepengetahuan Pemohon, namun itu Termohon lakukan karena Termohon diancam akan dibunuh oleh wanita bernama WIL 2 yang juga selingkuhan dari Pemohon; -----
- Bahwa benar Termohon pernah 2 (dua) kali menggugurkan kandungan yang masih berumur 1 (satu) minggu disebabkan Termohon khawatir akan ditelantarkan oleh Pemohon; -----
- Bahwa benar Termohon sering minta cerai kepada Pemohon disebabkan setiap malam Pemohon sering pergi bersama selingkuhannya;-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah membuat surat cerai di Kepala Desa pada tanggal 07 Januari 2014 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;-----
- Bahwa benar upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, karena Pemohon tidak membayar nafkah kepada Pemohon sejak berpisah; -----

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon masih hidup bersama, Pemohon sering memberikan nafkah kepada Termohon berupa uang kurang lebih sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari atau Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan; -----
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tidak

Hal. 5 dari 20 Put. No.0102/Pdt.G./2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon; -----

- Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon menuntut Pemohon membayar nafkah lampau (madhiyah) sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang atau selama 11 (sebelas) bulan dengan perincian Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan atau total sejumlah Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah); -----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Bahwa benar setelah hidup bersama di DESA, Pemohon dan Termohon hanya tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan di DESA; -----
- Bahwa Pemohon tetap merasa keberatan dengan sebutan "Hei-Hei", sehingga hal itu sering menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa tidak benar Pemohon selingkuh dengan WIL 1, karena WIL 1 hanyalah penumpang dari Pemohon sebagai tukang ojek; -----
- Bahwa benar WIL 1 pernah memukul Termohon, disebabkan Termohon cemburu dan mendatangi rumah WIL 1 dengan marah-marah; -----
- Bahwa tidak benar jika Termohon pergi ke Luwuk karena di ancam oleh WIL 2, karena Termohon pergi ke Luwuk tanpa sepengetahuan Pemohon; -----
- Bahwa tidak benar Termohon hamil 1 minggu saat menggugurkan kandungannya, yang benar saat itu Termohon sedang hamil 2 bulan; -----
- Bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon; -----

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Pemohon tidak bersedia memenuhi tuntutan nafkah lampau (madhiyah) dari Termohon, disebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal; -----

Hal. 6 dari 20 Put. No.0102/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon tetap berkeyakinan jika kata "Hei-Hei" itu masih sopan, meskipun Pemohon merasa keberatan; -----
2. Bahwa benar Pemohon selingkuh dengan WIL 1, karena WIL 1 sendiri yang mengaku kepada Termohon; -----
3. Bahwa tidak benar Termohon hamil 2 (dua) bulan saat menggugurkan kandungan, yang benar Termohon hamil 1 (satu) minggu;-----

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada rekonvensinya semula;-----
Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi; -----

Bahwa bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 18 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode P; -----

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dan orang dekatnya untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;-----
 - Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan belum dikaruniai anak; -----
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2013 mulai tidak harmonis,

Hal. 7 dari 20 Put. No.0102/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di DESA sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di DESA;-----

- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon, penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering menyapa Pemohon dengan kata "Hei-Hei", serta Pemohon juga menginginkan anak sedangkan Termohon tidak menginginkannya; -----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai tukang ojek, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya; -----

2. SAKSI II PEMOHON, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon juga sebagai Kepala DESA; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, namun pada tanggal 07 Januari 2014 Pemohon dan Termohon datang menghadap saksi untuk minta dibuatkan surat keterangan cerai;-----
- Bahwa saksi tahu setelah surat keterangan cerai tersebut dibuat, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai tukang ojek, dengan penghasilan bersih sekitar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon telah menyatakan cukup; -----

Hal. 8 dari 20 Put. No.0102/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Konvensi dan menguatkan dalil permohonan Rekonvensinya, Termohon telah mengajukan seorang saksi dari keluarganya yaitu :

1. SAKSI I TERMOHON, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Termohon;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, namun sejak bulan Oktober 2013 mulai tidak harmonis disebabkan Pemohon sering berboncengan motor dengan wanita bernama WIL 1;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jika Termohon pernah hamil dan menggugurkannya;
- Bahwa saksi tahu Termohon pernah pergi ke Luwuk pada bulan Juni 2013, disebabkan Termohon diancam oleh wanita bernama WIL 1; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya; -----
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai tukang ojek, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon telah menyatakan cukup; -----

Bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi. Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya semula untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga memberikan kesimpulan tetap keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, kecuali jika Pemohon mau membayar nafkah lampau (madhiyah) selama Pemohon berpisah dengan Termohon; -----

Hal. 9 dari 20 Put. No.0102/Pdt.G./2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon telah memohon kepada Pengadilan Agama Banggai untuk mengabulkan permohonan Pemohon tentang perkara cerai talak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Banggai berwenang mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah NOMOR sehingga berdasarkan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Tahun 2008, upaya perdamaian melalui proses mediasi yang dipimpin oleh Mediator yang bernama Nanang Soleman, S.HI., telah gagal dilaksanakan disebabkan hanya salah satu pihak yang datang menghadap Mediator, Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah yang disebabkan Termohon sering menyapa Pemohon dengan kata "Hei-Hei", serta Termohon juga telah 2 (dua) kali menggugurkan kandungannya;-----

Hal. 10 dari 20 Put. No.0102/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon telah hadir dipersidangan dan memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah penyebab-penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah sebagian oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, kepada Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon, sedangkan Termohon juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 18 Januari 2013 (P) yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a dan f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000;-----

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Pemohon merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt., nilai kekuatan pembuktian bukti P tersebut bersifat sempurna dan mengikat, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti (P), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah; -----

Hal. 11 dari 20 Put. No.0102/Pdt.G./2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON; -----

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon. Saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering menyapa Pemohon dengan kata "Hei-Hei", serta Pemohon menginginkan anak sedangkan Termohon tidak menginginkannya, dan upaya damai antara keduanya telah tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa saksi kedua telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, namun pada tanggal 07 Januari 2014 Pemohon dan Termohon datang menghadap saksi untuk minta dibuatkan surat keterangan cerai, dan setelah membuat surat tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, serta telah tidak berhasilnya upaya damai; -----

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, serta keterangan tersebut didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 306, 308 dan 309 RBg., jo. Pasal 1905 dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara, maka secara formil dan materiil kesaksian tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama SAKSI I TERMOHON, saksi tersebut telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, sehingga berdasarkan Pasal

Hal. 12 dari 20 Put. No.0102/Pdt.G./2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306 dan Pasal 308 RBg., jo. Pasal 1905 dan Pasal 1907 KUHPdt, maka secara formil kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon telah memberikan keterangan di depan persidangan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya mulai tidak harmonis sejak bulan Oktober 2013, disebabkan Pemohon sering berboncengan motor dengan wanita bernama WIL 1, serta telah tidak berhasilnya upaya damai antara Pemohon dengan Termohon;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan saksi Termohon di persidangan telah terungkap fakta-fakta yakni Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 07 Januari 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Bahwa saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon maupun saksi Termohon tidak mengetahui secara pasti perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terbukti, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "Isi pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan

Hal. 13 dari 20 Put. No.0102/Pdt.G./2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 20 Put. No.0102/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat antara Pemohon dan Termohon harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat sebagaimana tercantum dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga dari sikap Pemohon sejak awal hingga akhir proses persidangan, tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu-membantu antara satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang menjadi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan; -----

Hal. 15 dari 20 Put. No.0102/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya dengan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, Penggugat tidak termasuk dalam pengecualian-pengecualian tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim secara ex officio berpendapat bahwa Tergugat patut dan layak dihukum untuk membayar kepada Penggugat Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Termohon sebagaimana terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga kedudukan Termohon konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan kedudukan Pemohon konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersama – sama dengan jawaban konvensi, sehingga berdasarkan Pasal 158 RBg. jo. Pasal 245 RV, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya menuntut Nafkah Lampau (Madhiyah) kepada Tergugat selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya dengan perincian Rp.600.000,- (enam ratus ribu

Hal. 16 dari 20 Put. No.0102/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulan atau total sejumlah Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat tidak bersedia membayar Nafkah Lampau (Madhiyah) kepada Penggugat, disebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang gugatan Penggugat atas Nafkah Lampau (Madhiyah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan seorang saksi yang bernama SAKSI I TERMOHON, saksi tersebut mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang ojek, namun tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat. Sedangkan berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi Tergugat, Tergugat bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan Rp.10.000,- sampai Rp.30.000,- perhari, oleh karenanya telah terbukti bahwa Tergugat adalah tukang ojek yang berpenghasilan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat 2 dan 4 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tentang kemampuan Tergugat serta memperhatikan standar biaya hidup di lingkungan tempat tinggal Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon patut dan layak dihukum untuk membayar kepada Pemohon Nafkah Lampau (Madliyah) setiap bulan sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dikalikan 11 (sebelas) bulan sehingga total keseluruhan menjadi Rp.1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Hal. 17 dari 20 Put. No.0102/Pdt.G./2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara Aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang WIL 1ayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON KONVENSI / TERMOHON REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sutri Laende binti Lasari Laende) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banggai; -----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 20 Put. No.0102/Pdt.G./2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah Lampau (Madhiyah) selama 11 bulan sejumlah Rp.1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); -----

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Samsudin Djaki, S.H. dan Nanang Soleman, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Ketua Majelis,

Drs. Anis Ismail

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Samsudin Djaki, S.H.

Nanang Soleman, S.HI.

Hal. 19 dari 20 Put. No.0102/Pdt.G./2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S. HI.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	50.000,-
4.	Biaya Panggilan Termohon	:	Rp	50.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	191.000,-

Terbilang: (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Put. No.0102/Pdt.G./2014/PA.Bgi